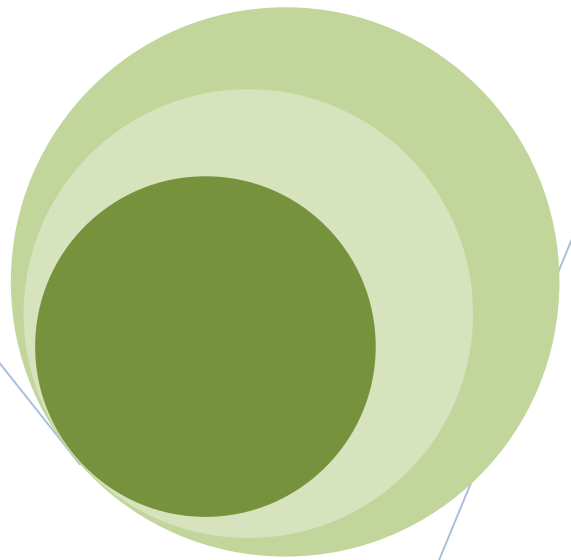




Dokumen
Rencana Strategis

2015 - 2019

PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG





SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Nomor : W13-A11/109.1/OT.00/SK/I/2016

TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2015-2019

KETUA PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis.
2. Bahwa dengan diterbitkannya PERMA No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan maka untuk melaksanakan perbaikan sasaran mutu agar menjadi lebih baik dalam rangka mendapatkan ISO 9001:2015, maka perlu adanya reviu rencana strategis.
3. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
2. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 -2014.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Disign Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 041/SEK/SK/VIII/2012 Tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/094/OT.00/SK/I/2015 tentang

Penetapan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015 - 2019;

- Kedua : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : W13-A11/109.1/OT.00/SK/I/2016 Tentang Revisi Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015 - 2019.
- Ketiga : Memberlakukan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Keempat : Memerintahkan kepada semua pegawai Pengadilan Agama Tulungagung untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi untuk tercapainya Rencana Strategis tersebut.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 04 Januari 2016
KETUA,

Drs. Hidayat, S.H.
NIP. 19570921 198603 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

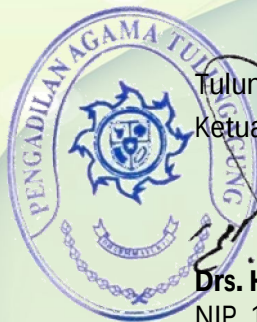
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

KATA PENGANTAR

Sehubungan dengan usaha penguatan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung.

Dokumen ini adalah dokumen yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang dengan potensi yang ada dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama, serta berguna bagi semua pihak terkait.



Tulungagung, 04 Januari 2016
Ketua,

Drs. Hidayat, S.H.
NIP. 19570921 198603 1 002



DAFTAR ISI

Surat Keputusan Revisi Renstra PA Tulungagung 2015-2019

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Kondisi Umum 1

1.2 Potensi dan Permasalahan 5

Bab II Visi, Misi dan Tujuan 13

2.1 Visi 13

2.2 Misi 13

2.3 Tujuan Strategis 13

2.4 Sasaran Strategis 14

Bab III Arah Kebijakan dan Strategi 25

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI 25

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi PTA Surabaya 32

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi PA Tulungagung 41

BAB IV Penutup 47

LAMPIRAN

Matrik Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun
2015-2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan Agama Tulungagung adalah Pengadilan Agama Tingkat Pertama kelas 1A merupakan Yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117.

Sejak berdirinya Pengadilan Agama Tulungagung belum memiliki kantor yang permanen dan baru pada tahun anggaran 1980/1981 dengan dana proyek APBN dibangunlah balai sidang Pengadilan Agama Tulungagung terletak di Jl. Pahlawan III/1 Tulungagung seluas 187 m2 dan pada tahun anggaran 1982/1983 mendapat proyek perluasan seluas 80 m2, lalu pada tahun anggaran 1983/1984 mendapat proyek perluasan seluas 724 m2.

Pada tahun 2007 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat Dana dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, Pengadaan Tanah seluas 9.196 m2 yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung. Kemudian tahun 2008 mendapat pembangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung dari DIPA

Mahkamah Agung RI tahun 2008 dengan bangunan berlantai dua. Dan kemudian tahun 2009 dan 2012 mendapat dari DIPA Mahkamah Agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Tulungagung yaitu berupa, pemagaran keliling dan pemasangan paving.

Gedung Pengadilan Agama Tulungagung yang terletak di Jl. Ir Soekarno Hatta No. 117 Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung diresmikan pada tanggal 25 Maret 2010 di Pontianak bersama dengan pengadilan lainnya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dr. H. Aripin Tumpa, S.H., M.H.

Gedung kantor ini telah sesuai dengan Prototype Gedung Pengadilan Agama Kelas 1A.

Sehubungan dengan pindahnya Pengadilan Agama Tulungagung ke gedung yang baru, maka bangunan gedung yang lama dialihfungsikan sebagai rumah dinas.

Kabupaten Tulungagung luas wilayah yurisdiksinya mencapai 1.150,41 Km² dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan, meliputi :

1. Kecamatan Bandung
2. Kecamatan Besuki
3. Kecamatan Boyolangu
4. Kecamatan Campurdarat
5. Kecamatan Gondang
6. Kecamatan Kalidawir
7. Kecamatan Karangrejo
8. Kecamatan Kauman
9. Kecamatan Kedungwaru
10. Kecamatan Ngantru
11. Kecamatan Ngunut
12. Kecamatan Pagerwojo
13. Kecamatan Pakel

14. Kecamatan Pucanglaban
15. Kecamatan Rejotangan
16. Kecamatan Sendang
17. Kecamatan Sumbergempol
18. Kecamatan Tanggunggunung
19. Kecamatan Tulungagung

Secara Astronomis Kabupaten Tulungagung terletak pada Bujur 111° 43' - 112° 07' Bujur Timur dan Lintang 7° 51' - 8° 18' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten berbatasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara = Kab. Kediri
2. Sebelah Timur = Kab. Blitar
3. Sebelah Selatan = Samudera Indonesia
4. Sebelah Barat = Kab. Trenggalek

Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,74 %) jiwa beragama Islam.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu puncak kekuasaan kehakiman serta peradilan negara tertinggi mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil dan finansial serta sarana dan prasarana.

Kebijakan 'satu atap' memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Mahkamah Agung RI. dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan peradilan secara terencana, terarah dan berkesinambungan dengan mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010 - 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia.

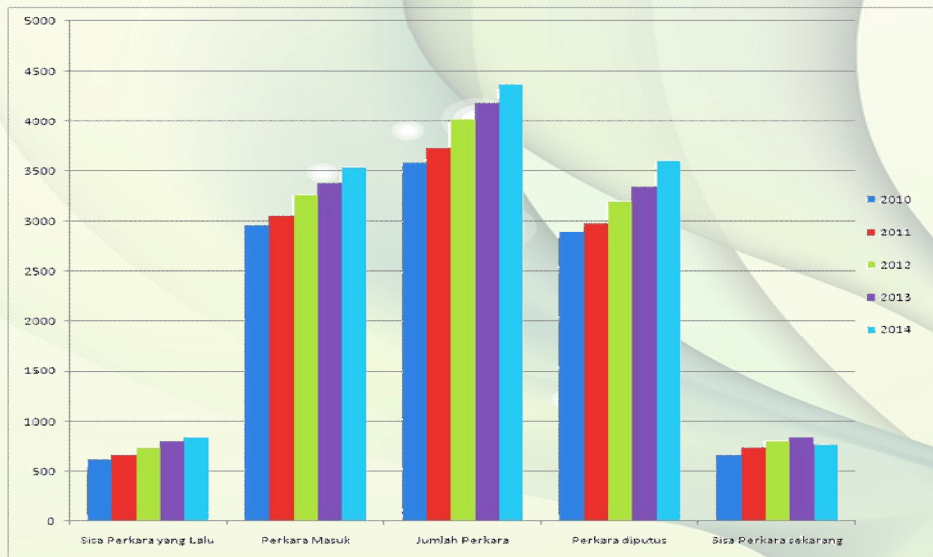
Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Pengadilan Agama Tingkat Pertama di wilayah Jawa Timur dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2010-2014. Namun demikian berdasarkan evaluasi Pengadilan Agama Tulungagung dari sekian program dan kegiatan yang telah diselenggarakan, ada beberapa program dan kegiatan yang harus dilanjutkan pada tahun 2015-2019.

Untuk itu dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019, diperlukan analisis data kondisi keadaan tingkat perkara tahun 2010-2014 di Pengadilan Agama Tulungagung sebagai referensi untuk mengetahui capaian dan potensi permasalahan yang terjadi. Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

No	Tahun	Sisa Perkara yang Lalu	Perkara Masuk	Jumlah Perkara	Perkara diputus	Sisa Perkara sekarang
1	2010	615	2965	3580	2907	673
2	2011	673	3058	3731	2984	747
3	2012	747	3264	4011	3203	808
4	2013	808	3376	4184	3345	839
5	2014	839	3535	4374	3604	770

Tabel 1

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparaturnya semakin meningkat yang dapat dilihat dengan meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun.



Grafik 1

1.2. Potensi dan Permasalahan

Capaian reformasi birokrasi peradilan agama di Pengadilan Agama Tulungagung dalam kurun waktu tahun 2010-2014 telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain :

Pertama pada tahun 2012 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat 2 Penghargaan dalam Peringatan 130 Badan Peradilan Agama yaitu :

1. Peringkat Terbaik Pertama dalam Upload Putusan Terbanyak di direktori putusan dengan kategori jumlah perkara antara 2000-3100 di tahun 2012.
2. Juara Tiga Pelayanan Publik dan Meja Informasi.

Hal tersebut membuktikan adanya peningkatan pelaksanaan publikasi putusan dan transparansi peradilan agama melalui website

peradilan agama sehingga keterbukaan informasi kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Kedua, adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dengan mengikuti berbagai kegiatan Bimbingan Teknis sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan dalam melayani masyarakat pencari keadilan, hal ini dibuktikan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Satuan Kerja di Pengadilan Agama Tulungagung.

Ketiga, adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu gedung kantor yang telah prototype.

Keberhasilan reformasi birokrasi tersebut beserta sejumlah potensi yang berhasil diidentifikasi dapat menjadi modal dalam melanjutkan pembaruan peradilan, khususnya lima tahun kedepan.

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Tulungagung.

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Agama Tulungagung mencakup beberapa hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam beberapa aspek :

1. *Aspek Proses Peradilan*
 - Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama Tulungagung selaku Pengadilan Tingkat Pertama.
2. *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*
 - Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
3. *Aspek Pengawasan dan Pembinaan*

- Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.
 - Adanya Sistem Pengaduan Masyarakat yang berbasis teknologi.
4. *Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan*
 - Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA yang mempermudah proses administrasi perkara.
 5. *Aspek Sarana dan Prasarana*
 - Adanya gedung kantor Pengadilan Agama Tulungagung yang sudah sesuai dengan prototype.

B. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung dirinci dalam beberapa aspek :

1. *Aspek Proses Peradilan*
 - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung.
2. *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*
 - Pengadilan Agama Tulungagung belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan.
 - Jumlah pegawai yang jauh dari ideal menyebabkan banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat. Data jumlah pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dapat dilihat pada tabel 2. Rekapitulasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019

No	NAMA & NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	Drs. HIDAYAT, S.H. NIP. 195709211986031002	IV/d	Ketua
2	Dra. Hj. A. MULIANY H. SH, MH, MSI. NIP. 195609021982032001	IV/d	Wakil Ketua
3	Hj. HERLINAWATY, A.H., M.H. NIP. 196412181991032002	IV/c	Panitera
4	Drs. H. M. GHOFAR RASMIN, M.H. NIP. 196309051990031013	IV/c	Hakim Madya Utama
5	H. MUH AFANDI, S.H. NIP. 195307111980031002	IV/c	Hakim Madya Utama
6	Drs. ROMELAN, M.H. NIP. 196009241991031001	IV/c	Hakim Madya Muda
7	Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, M.H. NIP.196509121991031006	IV/c	Hakim Madya Muda
8	Drs. H. ROJI'UN, M.H. NIP. 196303091992031005	IV/b	Hakim Madya Muda
9	Drs. H.M. HAYAT, S.H., M.H. NIP. 196309151992031017	IV/b	Hakim Madya Muda
10	Dra. SITI ROHMAH, M. Hum. NIP. 196706061992032003	IV/b	Hakim Madya Muda
11	Drs. H. TO'IF, M.H. NIP. 196509201994031003	IV/b	Hakim Madya Muda
12	Dra. KHUTOBI'IN NIP. 196803161994032004	IV/b	Hakim Madya Muda
13	Drs. SUYONO NIP. 195711101982031005	IV/a	Wakil Panitera
14	MISBAH, S.H., M.H. NIP. 197201011998031005	IV/a	Panmud Permohonan
15	MOKHAMAD ROSIDIQ, S.H. NIP. 195707311981011001	III/d	Panitera Muda Hukum
16	ABDUL RACHMAN, S.H. NIP. 196501091992031001	III/d	Panitera Pengganti
17	SUHARTININGSIH, S.H. NIP. 195906141982032002	III/d	Panitera Muda Gugatan
18	CHAMIM, S.H. NIP. 195608111994031001	III/d	Panitera Pengganti
19	MAFTUHIN, S.H. NIP. 196504201992031004	III/d	Sekretaris

No	NAMA & NIP	GOL	JABATAN
1	2	3	4
20	Hj. UMI NASUCHA NIP. 196005141989032001	III/d	Kasubbag. Umum & Keuangan
21	LILIK INSIYATI, S.Ag. NIP. 197305052006042007	III/c	Kasub Bag. Kepegawaian & Ortala
22	RIKY YOHANA, S.E., M.H. NIP. 198107132006041011	III/c	Kasubbag. Perencanaan, TI & Pelaporan
23	EDWARD FIRMANSYAH, S.H. NIP. 197506012006041006	III/c	Panitera Pengganti
24	MARSUAIDAH, S.H. NIP. 196904182003122002	III/b	Panitera Pengganti
25	MU'TAMIDAROHAM, S.H. NIP. 197211121993022001	III/b	Panitera Pengganti
26	ANIQ, S.H. NIP. 198104242006041009	III/b	Panitera Pengganti
27	Dra. NOOR INAYATI NIP. 196705182014082001	III/a	Staf
28	Dra. SITI AMINAH NIP. 196611172014082002	III/a	Staf
29	SUGENG SUPRIADI NIP. 197208122014081005	II/a	Staf
30	NURUL KAMILATIN NIP. 197612222014082001	II/a	Staf

Tabel 2

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya minat masyarakat mengakses sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Adanya sebagian pegawai teknis yang belum menguasai SIADPA sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan optimal.

5. *Aspek Sarana dan Prasarana*

- Belum memadainya sarana penunjang pelaksanaan tugas khususnya alat penyimpan data (server) dan pengolah data (laptop).

C. Peluang (Opportunity)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. *Aspek Proses Peradilan*

- Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama Tulungagung yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan proses berperkara.
- Adanya Aplikasi Pendaftaran Online melalui website Pengadilan Agama Tulungagung.

2. *Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan*

- Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.
- Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai dalam peningkatan kinerja.

3. *Aspek Pengawasan dan Pembinaan*

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dilaksanakan secara reguler maupun insidentil ke Pengadilan Agama Tulungagung.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan agama dan antar pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Tulungagung berupa sambungan internet dan website Pengadilan Agama Tulungagung.

D. Tantangan (Threat)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Agama Tulungagung yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil Pengadilan Agama Tulungagung belum seluruhnya memahami visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Belum diterapkan sepenuhnya sistem reward dan punishment untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Belum adanya payung hukum terhadap sistem administrasi pengadilan agama (SIADPA) yang berbasis teknologi informasi sehingga sistem manual masih tetap dipakai.

5. *Aspek Sarana dan Prasarana*

- Anggaran yang tersedia dalam DIPA untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. Visi

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Tulungagung. Visi Pengadilan Agama Tulungagung mengacu pada visi Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama Tulungagung yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung”

2.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi terlaksana dan terwujud dengan baik.

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan misi-misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.
4. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3. Tujuan Strategis

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel.
3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi.
4. Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim.
5. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatkan pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien.
8. Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima.
9. Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan.
10. Meningkatnya kedisiplinan pegawai.
11. Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat.
12. Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum.

2.4. Sasaran Strategis

1. Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.
3. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan.
4. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu.
5. Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu.
6. Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu.
7. Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website.

8. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi.
9. Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasasi berkas perkara tepat waktu.
10. Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
11. Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan.
12. Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel.
13. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu.
14. Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
15. Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu.
16. Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu.
17. Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi.
18. Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat.
19. Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat.
21. Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja).
22. Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti.
23. Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima.
24. Terwujudnyanya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti.
25. Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai.

26. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu.

27. Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti

Berikut indikator kinerja utama Pengadilan Agama Tulungagung :

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Terwujudnya penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu yang diputus tahun berjalan
	Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara masuk yang diputus pada tahun berjalan
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	Prosentase penyelesaian perkara yang putus maksimal 5 bulan dengan perkara yang putus tahun berjalan

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon prodeo dengan jumlah pemohon prodeo yang dilayani
	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyakum yang diselesaikan tepat waktu	Prosentase antara jumlah pemohon posyankum dengan jumlah pemohon posyankum yang dilayani

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	Prosentase perkara yang diputus dengan cara sidang keliling dengan perkara yang disidangkan
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke website	Prosentase antara perkara putus yang diupload ke website dengan perkara yang diputus
	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	Prosentase jumlah pemohon informasi yang dilayani dengan jumlah pemohon informasi

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas minutasi berkas perkara	Prosentase perkara yang diminutasi dengan perkara putus
Meningkatnya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang disidangkan dengan perkara yang diterima
	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara dengan perkara yang putus

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan kepada para pihak tepat waktu	Prosentase jumlah penyampaian salinan putusan dengan jumlah permohonan salinan
	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase akta cerai yang diterbitkan dengan jumlah putusan cerai gugat yang BHT dan cerai talak yang diikrarkan
	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	Prosentase akta cerai yang diserahkan dengan jumlah pemohon akta cerai
	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase arsip perkara yang masuk box dengan jumlah perkara yang sudah BHT

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase mediasi yang dilayani dengan perkara yang seharusnya dimediasi
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	Prosentase putusan yang tidak diajukan banding dengan perkara yang diputus
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	Prosentase permohonan eksekusi yang dilayani dengan jumlah pemohon eksekusi
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan pengaduan yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti dengan pengaduan yang masuk

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	Prosentase peningkatan nilai produktifitas kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja) dengan target kinerja yang disepakati
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan jadwal kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan
	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pemeliharaan dengan jumlah rencana pemeliharaan sarana dan prasarana

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kode buku yang sesuai klasifikasinya dengan jumlah kode buku yang ada
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah kehadiran, kedatangan dan kepulangan tepat waktu setiap pegawai dibagi jumlah kehadiran total seluruh pegawai
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang dilaksanakan maksimal setelah 1 bulan pelaksanaan dibagi dengan jumlah pelatihan / diklat yang dilaksanakan

TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah aplikasi yang dapat diakses dalam pelaksanaan tugas dengan jumlah seluruh aplikasi yang ada

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI Tahun 2010-2035 tercantum dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahkan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahkan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan yang dilakukan harus mengarah pada tujuan utama yaitu “Badan Peradilan yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Pembatasan Perkara Kasasi dan PK
2. Penerapan Sistem Kamar secara konsisten
3. Penyederhanaan Proses Berperkara
4. Penguatan Akses pada Keadilan

B. Arahkan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian besar, yaitu sebagai berikut :

1. Modernisasi manajemen perkara;
2. Penataan ulang organisasi manajemen perkara;
3. Penataan ulang proses manajemen perkara.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pusat Penelitian dan Pengembangan memiliki fungsi strategis dalam rangka mencapai organisasi Mahkamah Agung RI. yang berbasis pengetahuan. Setidaknya terdapat 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Mahkamah Agung RI. dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Mahkamah Agung RI. akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi ini biasa disebut sebagai Competency Based HR Management (CBHRM). Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

- 1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi
- 2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
- 3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi
- 4) Remunerasi berbasis kompetensi
- 5) Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Mahkamah Agung RI.

akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { *Qualified and Respectable Judicial training Center (JTC)* } “.

Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber Daya Manusia;
- d. Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat; serta
- g. Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan { *Continuing Judicial Education (CJE)* }. Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi CJE ini, yaitu :

1. Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan pegawai pengadilan memenuhi harapan masyarakat;
2. Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

F. Arahkan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. Pasal dimaksud telah mengamanatkan kepada jajaran Mahkamah Agung untuk mengupayakan adanya kemandirian baik dalam penganggaran

maupun dalam pelaksanaan anggaran. Supaya kemandirian anggaran MA terwujud, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menumbuhkan pemahaman bersama tentang kemandirian anggaran badan peradilan;
- b. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemandirian anggaran badan peradilan;
- c. Menentukan tingkat kemandirian anggaran badan peradilan;
- d. Mendorong dibentuknya undang-undang yang berisi kemandirian anggaran badan peradilan.

Sedangkan cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan meliputi:

1. Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan

- a. Studi terhadap kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
- b. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
- c. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
- d. Restrukturisasi program dan kegiatan;
- e. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
- f. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;

2. Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan

- a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
- b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
- c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;

3. Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran

- a. Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Mahkamah Agung dilaksanakan dengan pelatihan di bidang

pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, pelatihan kuasa pengguna anggaran, pelatihan pejabat pembuat komitmen, pelatihan penguji tagihan, pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;

4. Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran

- a. Membuat Rancangan Undang-Undang tentang Kemandirian Anggaran Badan Peradilan;
- b. Penyusunan peraturan teknis tentang kemandirian pengelolaan keuangan Badan Peradilan;
- c. Peraturan perundang-undangan tentang kemandirian anggaran telah disahkan;
- d. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
- e. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
- f. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Mahkamah Agung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung akan menciptakan lingkungan organisasi yang dapat mendorong perilaku positif dalam pengelolaan aset;
2. Mahkamah Agung akan mengubah pendekatan dalam mengelola aset, dari pendekatan administratif aset menjadi manajemen aset yang menerapkan beberapa asas, yaitu : fungsional, kepastian hukum, transparansi, azas efisiensi, akuntabilitas publik, dan kepastian nilai;

3. Mahkamah Agung akan menyediakan seorang penilai di setiap satuan kerja unit pengelola aset;
4. Mahkamah Agung akan melakukan penertiban aset;
5. Mahkamah Agung akan memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
6. Mahkamah Agung akan melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
7. Mahkamah Agung akan melakukan sertifikasi;
8. Mahkamah Agung akan melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
9. Mahkamah Agung akan menyusun mekanisme akuntabilitas yang efektif;
10. Mahkamah Agung akan menyempurnakan SIMAK BMN karena memang tidak ada manajemen BMN yang khusus dibuat untuk instansi tertentu.

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Secara ringkas, sasaran dari penerapan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung, dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk tercapainya hal-hal berikut ini :

- a. Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum dan lainnya;
- b. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, seperti misalnya registrasi, permintaan informasi dan kesaksian;
- c. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan klerikal serta menggantikannya dengan proses berbasis komputer;

- d. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- e. Pembentukan lingkungan pembelajaran dalam organisasi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran jarak jauh.

Tahapan pengembangan Teknologi Informasi di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dalam 25 tahun ke depan akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

- 1. **Tahap I**, selama 5 (lima) tahun pertama. Sasarannya adalah optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, integrasi data dan informasi, serta penyiapan regulasi dan perubahan kultur kerja dalam rangka menyongsong era bekerja berbasis Teknologi Informasi;
- 2. **Tahap II**, selama 10 (sepuluh) tahun kedua. Sasarannya adalah terciptanya sistem informasi yang konsisten untuk seluruh lembaga peradilan sehingga memungkinkan pemanfaatan data dan informasi untuk menjaga kesatuan hukum dan membuka peluang untuk peningkatan akses terhadap pelayanan pengadilan;
- 3. **Tahap III**, selama 10 (sepuluh) tahun ketiga. Sasarannya adalah diintegrasikannya proses peradilan dengan para pemangku kepentingan lainnya, termasuk para penegak hukum lain, dalam kerangka menuju sistem pelayanan hukum terpadu (integrated justice system).

I. Arahkan Pembaruan Sistem Pengawasan

Penguatan Organisasi Pengawasan difokuskan pada 5 (lima) aspek, yaitu :

- 1. Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
- 2. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

3. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah :

1. Membangun kultur keterbukaan di pengadilan;
2. Mekanisme Akses Informasi Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan;
3. Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung;
4. Mekanisme Pemantauan dan Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disentif atas Pelaksanaan Pelayanan Informasi;
5. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu diharapkan seluruh pimpinan peradilan agama mewajibkan kepada seluruh aparat Peradilan Agama, terutama Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahannya Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahannya Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya secara berkelanjutan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mensupport kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mengembangkan “*Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }*”.

F. Arahkan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. *Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan*
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. *Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan*
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. *Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran*

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. *Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran*
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan sertifikasi tanah;
5. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
6. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
7. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal tanah dan gedung kantor Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, antara lain :
 - a. Menyelenggarakan proyek pengadaan tanah untuk 8 (delapan) satuan kerja yang membutuhkan relokasi gedung kantor, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
1	PA. Blitar	4.000	3.000.000	12.000.000.000
2	PA. Bojonegoro	4.000	3.000.000	12.000.000.000
3	PA. Gresik	4.000	3.000.000	12.000.000.000
4	PA. Pasuruan	4.000	3.000.000	12.000.000.000
5	PA. Sidoarjo	4.000	3.000.000	12.000.000.000
6	PA. Surabaya	5.000	20.000.000	100.000.000.000
7	PA. Trenggalek	4.000	3.000.000	12.000.000.000
8	PA. Kab. Madiun	5.000	1.250.000	6.250.000.000
Jumlah				178.250.000.000

- b. Menyelenggarakan proyek pembangunan gedung/kantor untuk 19 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (M2)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	5.000	5.000.000	25.000.000.000
2	PA. Banyuwangi	2.500	4.000.000	10.000.000.000
3	PA. Blitar	2.500	4.000.000	10.000.000.000
4	PA. Bojonegoro	2.500	4.000.000	10.000.000.000
5	PA. Bondowoso	2.500	4.000.000	10.000.000.000
6	PA. Gresik	2.500	4.000.000	10.000.000.000
7	PA. Pasuruan	2.500	4.000.000	10.000.000.000
8	PA. Sidoarjo	2.500	4.000.000	10.000.000.000
9	PA. Surabaya	4.000	5.000.000	20.000.000.000
10	PA. Trenggalek	2.500	4.000.000	10.000.000.000
11	PA. Bawean	2.500	4.000.000	10.000.000.000
12	PA. Kangean	2.500	4.000.000	10.000.000.000
13	PA. Kab. Kediri	2.500	4.000.000	10.000.000.000
14	PA. Kediri	2.500	4.000.000	10.000.000.000
15	PA. Kab. Madiun	2.500	4.000.000	10.000.000.000
16	PA. Nganjuk	2.500	4.000.000	10.000.000.000
17	PA. Ngawi	2.500	4.000.000	10.000.000.000
18	PA. Sampang	2.500	4.000.000	10.000.000.000
19	PA. Tuban	2.500	4.000.000	10.000.000.000
Jumlah				215.000.000.000

- c. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	40	5.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	40	5.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	40	5.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	40	5.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	40	5.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	40	5.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	40	5.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	40	5.000.000	200.000.000
10	PA. Jember	40	5.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	40	5.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	40	5.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	40	5.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	40	5.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	40	5.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	40	5.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	40	5.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	40	5.000.000	200.000.000
19	PA. Tulungagung	40	5.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	40	5.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	40	5.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	40	5.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	40	5.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	40	5.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	40	5.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	40	5.000.000	200.000.000

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
27	PA. Pamekasan	40	5.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	40	5.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	40	5.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	40	5.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	40	5.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	40	5.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	40	5.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	40	5.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	40	5.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	40	5.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	40	5.000.000	200.000.000
38	PA. Tuban	40	5.000.000	200.000.000
Jumlah				7.600.000.000

- d. Menyelenggarakan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data untuk 38 satuan kerja, yaitu :

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
1	PTA Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
2	PA. Bangil	20	10.000.000	200.000.000
3	PA. Bangkalan	20	10.000.000	200.000.000
4	PA. Banyuwangi	20	10.000.000	200.000.000
5	PA. Bawean	20	10.000.000	200.000.000
6	PA. Blitar	20	10.000.000	200.000.000
7	PA. Bojonegoro	20	10.000.000	200.000.000
8	PA. Bondowoso	20	10.000.000	200.000.000
9	PA. Gresik	20	10.000.000	200.000.000

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
10	PA. Jember	20	10.000.000	200.000.000
11	PA. Jombang	20	10.000.000	200.000.000
12	PA. Kangean	20	10.000.000	200.000.000
13	PA. Kab. Kediri	20	10.000.000	200.000.000
14	PA. Kodya Kediri	20	10.000.000	200.000.000
15	PA. Kraksaan	20	10.000.000	200.000.000
16	PA. Kab. Madiun	20	10.000.000	200.000.000
17	PA. Kodya Madiun	20	10.000.000	200.000.000
18	PA. Kab. Malang	20	10.000.000	200.000.000
19	PA. Tulungagung	20	10.000.000	200.000.000
20	PA. Lumajang	20	10.000.000	200.000.000
21	PA. Mojokerto	20	10.000.000	200.000.000
22	PA. Magetan	20	10.000.000	200.000.000
23	PA. Malang	20	10.000.000	200.000.000
24	PA. Nganjuk	20	10.000.000	200.000.000
25	PA. Ngawi	20	10.000.000	200.000.000
26	PA. Pacitan	20	10.000.000	200.000.000
27	PA. Pamekasan	20	10.000.000	200.000.000
28	PA. Pasuruan	20	10.000.000	200.000.000
29	PA. Ponorogo	20	10.000.000	200.000.000
30	PA. Probolinggo	20	10.000.000	200.000.000
31	PA. Sampang	20	10.000.000	200.000.000
32	PA. Sidoarjo	20	10.000.000	200.000.000
33	PA. Situbondo	20	10.000.000	200.000.000
34	PA. Sumenep	20	10.000.000	200.000.000
35	PA. Surabaya	20	10.000.000	200.000.000
36	PA. Tulungagung	20	10.000.000	200.000.000
37	PA. Trenggalek	20	10.000.000	200.000.000

No	Satuan Kerja	Vol (Unit)	Biaya	Jumlah
38	PA. Tuban	20	10.000.000	200.000.000
Jumlah				7.600.000.000

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PTA Surabaya dan PA se-Jawa Timur, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian, dll dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan.
2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan.
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu : 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan; dan 2) mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Tulungagung

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035

yang dapat disimpulkan dalam beberapa Arahkan Pembaruan sebagai berikut :

A. Arahkan Pembaruan Fungsi Teknis

Segala upaya pembaruan peradilan agama yang dilakukan harus mengarah pada tujuan yaitu “Peradilan Agama yang dapat melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka program utama yang perlu dilakukan adalah :

1. Penyederhanaan Proses Berperkara
2. Penguatan Akses pada Keadilan.

B. Arahkan Pembaruan Manajemen Perkara

Agenda penyempurnaan pada manajemen perkara memerlukan program prioritas yaitu terselenggaranya Modernisasi manajemen perkara di peradilan agama, oleh karena itu pimpinan Pengadilan Agama Tulungagung akan selalu memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti untuk dapat memahami dan melaksanakan Pola Bindalmin dengan baik, sehingga kualitas sistem pemberkasan perkara dapat lebih ditingkatkan.

C. Arahkan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Pembaruan Fungsi Litbang memiliki 2 (dua) fungsi strategis yang harus dikembangkan oleh Litbang : Pertama, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembangunan substansi hukum untuk mendukung fungsi Peradilan Agama dalam mengadili; Kedua, fungsi Litbang dalam mendukung pengembangan dan pembaruan kebijakan Mahkamah Agung RI. Oleh karena itu dibutuhkan kegiatan Penguatan SDM, Sarana dan Prasarana.

D. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan arahan reformasi birokrasi, Pengadilan Agama Tulungagung akan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi. Pengembangan Sistem Manajemen SDM berbasis kompetensi dilakukan sebagai berikut :

1. Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud disini termasuk rotasi, mutasi dan promosi.
2. Penilaian kinerja berbasis kompetensi
3. Remunerasi berbasis kompetensi
4. Pola karir berbasis kompetensi.

E. Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional, maka Pengadilan Agama Tulungagung secara berkelanjutan akan mengikuti Bimbingan Teknis Yustisial dan Administrasi, Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita / Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparat di Pengadilan Agama Tulungagung.

Pengadilan Agama Tulungagung mensupport kebijakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengembangkan “*Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Pegawai Pengadilan yang Berkualitas dan Terhormat { Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC) }*”.

F. Arahan Pembaruan dalam Pengelolaan Anggaran

Cakupan pembaruan pengelolaan anggaran untuk menuju kemandirian pengelolaan anggaran Peradilan Agama meliputi:

1. *Penataan Sistem dan Prosedur Perencanaan*
 - a. Penyusunan standar biaya khusus bidang peradilan sebagai syarat penerapan anggaran berbasis kinerja;
 - b. Analisis terhadap baseline dalam rangka implementasi kerangka pengeluaran jangka menengah;
 - c. Restrukturisasi program dan kegiatan;
 - d. Evaluasi standar biaya khusus bidang peradilan;
 - e. Penetapan baseline dalam rangka implementasi KPJM;
2. *Penataan Sistem dan Prosedur Pelaksanaan*
 - a. Perumusan mekanisme pelaksanaan APBN;
 - b. Penyusunan Sistem Operating Prosedur Penerimaan dan Belanja;
 - c. Evaluasi SOP penerimaan dan belanja;
3. *Memperkuat kemampuan SDM Pengelola Anggaran*

Edukasi anggaran menuju independensi anggaran Pengadilan Agama dilaksanakan dengan pelatihan di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah pelatihan perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan pelatihan bendahara penerimaan dan pengeluaran;
4. *Mendorong Transparansi Pengelolaan Anggaran*
 - a. Implementasi peraturan teknis tentang kemandirian anggaran Badan Peradilan;
 - b. Perumusan kebijakan dan atau peraturan perundang-undangan tentang transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja;
 - c. Implementasi transparansi pengelolaan penerimaan dan belanja.

G. Arahan Pembaruan Pengelolaan Aset

Untuk memperbaiki kinerja dalam pengelolaan aset, Pengadilan Agama Tulungagung akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penertiban aset;
2. Memperbaiki perencanaan pengelolaan aset;
3. Melakukan risk analysis untuk setiap aset milik negara berupa tanah dan bangunan ataupun aset lain yang dianggap perlu;
4. Melakukan perbaikan pengelolaan rumah dinas dan rumah jabatan;
5. Mengoptimalkan aplikasi SIMAK BMN dalam menatausahakan aset.
6. Melakukan perencanaan terhadap kebutuhan belanja modal, antara lain :
 - a. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Fasilitas Perkantoran sebanyak 40 unit @ Rp. 5.000.000,- = Rp. 200.000.000,-
 - b. Mengusulkan Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolah Data sebanyak 20 unit @ Rp. 10.000.000,- = Rp. 200.000.000,-

H. Arahan Pembaruan Teknologi Informasi

Arahan pembaruan Teknologi Informasi selama 5 (lima) tahun pertama sasarannya ditujukan untuk optimalisasi investasi Teknologi Informasi yang sudah ada, antara lain website PA Tulungagung, aplikasi SIPP, aplikasi pengadaan barang, aplikasi keuangan, aplikasi kepegawaian, dll, dan melaksanakan integrasi data dan informasi.

I. Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan

Pembaruan Sistem Pengawasan Pengadilan Agama Tulungagung difokuskan pada 3 (tiga) aspek, yaitu :

1. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan;

2. Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan;
3. Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat.

J. Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi

Kebijakan transparansi melalui pemberian akses informasi pengadilan diarahkan untuk mencapai dua hal, yaitu :

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat pencari keadilan dan
- 2) Mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Atas Berkah Allah SWT, maka Rencana Strategis Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 ini dapat disusun.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung Tahun 2015-2019 ini berisikan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Arah Kebijakan dan Strategi yang akan dilaksanakan dan dipedomani oleh Pengadilan Agama Tulungagung.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat pesat dan kompleks, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Agama Tulungagung ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Agama Tulungagung kami susun untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai sebuah rencana strategis diperlukan langkah-langkah untuk mencapai sasaran tersebut dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dan aparat peradilan agama yang profesional, efektif, efisien dan akuntabel.



Tulungagung, 04 Januari 2016

Ketua

Drs. Hidayat, S.H.

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian sisa perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Melaksanakan penyelesaian sisa perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	81,5%	82	82,5%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80%	81%	81,5%	82%	82,5%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 bulan secara tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Melaksanakan penyelesaian perkara tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara * Peningkatan	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
															mutu pelaksanaan pelayanan posyankum dan pembebasan biaya perkara	
	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu	99%	99%	99%	99%	99%	Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	* Peningkatan mutu pelayanan penerimaan dan penyelesaian perkara miskin dan terpinggir serta peningkatan intensitas pelaksanaan persidangan secara tepat waktu penyelesaian perkara * Peningkatan mutu pelaksanaan pelayanan posyankum dan pembebasan biaya perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * Perkara prodeo yang dibiaya DIPA dan perkara prodeo murni

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Prosentase perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum secara tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan posyankum yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan mutu pelayanan konsultasi dan pembuatan dokumen perkara melalui posyankum bagi masyarakat miskin	Peningkatan mutu konsultasi dan pembuatan dokumen perkara	* Sosialisasi, koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Konsultasi dan Pembuatan dokumen / surat gugat dan permohonan * Perbaikan MOU
	Prosentase perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung dan diputus tepat waktu	Prosentase peningkatan perkara yang diselesaikan dengan cara sidang di luar gedung yang diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan tepat waktu berbasis pola bindalmin dan SIPP serta meningkatkan kualitas SDM	Peningkatan mutu pelayanan penerimaan perkara dan intensitas pelaksanaan persidangan serta penyelesaian perkara	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase putusan yang di unggah (upload) ke website	70%	75%	80%	85%	95%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke	Prosentase peningkatan penyelesaian putusan / penetapan secara tepat waktu yang di unggah ke	70%	75%	80%	85%	95%	Meningkatkan intensitas penyelesaian putusan dan penyelesaian upload putusan secara tepat	Peningkatan mutu pelayanan dan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses persidangan * Optimalisasi penggunaan

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
							website	website						waktu		aplikasi direktori putusan MARI
	Prosentase pelayanan meja informasi	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan meja informasi	Prosentase peningkatan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan pemberian akses yang memadai termasuk tempat informasi online	Peningkatan pelayanan meja informasi dengan cepat, akurat dan akuntabel	* Pembinaan dan DDTK petugas meja informasi * Membentuk Tim Pejabat PPID * Optimalisasi layanan secara online
	Prosentase Minutasi berkas perkara tepat waktu	95%	96%	97%	98%	99%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Prosentase peningkatan kualitas dan kuantitas penyelesaian minutasi berkas perkara	95%	96%	97%	98%	99%	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelesaian berita acara dan putusan	Peningkatan penyelesaian minutasi yang berkualitas, tepat waktu berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP	* Percepatan proses minutasi * Pembinaan dan DDTK * Perbaikan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya administrasi perkara yang efektif, efisien, dan Akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase peningkatan penyelesaian administrasi / registrasi penerimaan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan administrasi penerimaan perkara	Peningkatan mutu pelayanan administrasi penerimaan perkara berbasis pola bindalmin dan aplikasi SIPP	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses administrasi penerimaan perkara

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																* Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase perkara yang disidangkan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Terwujudnya persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, dan transparan	Prosentase persidangan perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	95%	95%	95%	95%	95%	meningkatkan intensitas pelaksanaan persidangan	Peningkatan mutu pelayanan dalam persidangan	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses persidangan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Prosentase penyelesaian administrasi putusan perkara	100%	100%	100%	100%	100%	meningkatkan pelaksanaan administrasi putusan perkara berbasis pola bindalmin dan SIPP	Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian administrasi putusan perkara	* Pembinaan dan DDTK * Percepatan proses pembuatan administrasi putusan * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyampaian salinan putusan kepada para	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyampaian	Prosentase penyampaian salinan putusan / penetapan	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan pelayanan penyampaian salinan putusan /	Peningkatan mutu pelayanan penyampaian salinan putusan / penetapan	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	pihak secara tepat waktu						salinan / putusan tepat waktu	kepada para pihak tepat waktu						penetapan para pihak tepat waktu	tepat waktu	* Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase akta cerai yang diterbitkan	95%	95%	95%	95%	95%	Terwujudnya peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	95%	95%	95%	95%	95%	Meningkatkan penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Peningkatan mutu pelayanan dalam penerbitan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Prosentase peningkatan penyerahan akta cerai kepada para pihak	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan penyerahan akta cerai	Peningkatan mutu pelayanan penyerahan akta cerai	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
	Prosentase pelaksanaan administrasi pengarsipan perkara secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	Prosentase pelaksanaan administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan penyelesaian arsip perkara yang harus masuk box secara tepat waktu	Peningkatan penyelesaian administrasi arsip perkara yang masuk box secara tepat waktu	* Pembinaan dan DDTK * Penyempurnaan SOP * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP
Meningkatnya penyelesaian perkara melalui mediasi	Prosentase pelaksanaan pelayanan mediasi tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan mediasi	Prosentase peningkatan pelayanan mediasi	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan mediasi	Peningkatan kualitas pelayanan mediasi	* Koordinasi, evaluasi dan pengawasan * Perbaikan MOU

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya akseptabilitas putusan hakim	Prosentase penurunan upaya hukum banding	99%	99%	99%	99%	99%	Terwujudnya peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan kepada masyarakat	Prosentase putusan yang tidak diajukan upaya banding	99%	99%	99%	99%	99%	Meningkatkan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	Peningkatan kualitas putusan yang memenuhi rasa keadilan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi SIPP * percepatan penyelesaian putusan
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Prosentase permohonan eksekusi atas putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan permohonan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap	Prosentase pelayanan permohonan eksekusi yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pelayanan permohonan eksekusi yang ditindak lanjuti	Peningkatan kualitas pelayanan penerimaan permohonan eksekusi	* percepatan proses pelaksanaan eksekusi * Koordinasi antar instansi terkait
Meningkatnya pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien	Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	90%	95%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat	Prosentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	80%	90%	95%	100%	100%	Meningkatkan pelaksanaan pengawasan	Peningkatan penanganan pengaduan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi informasi secara transparan dan akuntabel * Penyempurnaan SOP Pengaduan
Meningkatnya pengelolaan manajemen	Prosentase peningkatan produktifitas	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan produktifitas kinerja	Prosentase peningkatan produktifitas	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan penyelesaian tugas sesuai	* Peningkatan mutu produktifitas	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

INSTANSI : Pengadilan Agama Tulungagung

VISI : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I lembaga Peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)						SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)						dengan tupoksi dengan mengacu pada SOP dan jobdis sebagaimana standar yang ditetapkan berbasis IT	kinerja SDM (SKP dan penilaian prestasi kerja)	penggunaan aplikasi sesuai dengan SOP dan JOBDIS.
Meningkatnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya pelaksanaan kebersihan lingkungan kerja sesuai jadwal yang ditindaklanjuti	Prosentase jumlah realisasi pelaksanaan kebersihan dibagi jumlah jadwal kebersihan yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan kebersihan lingkungan kerja sesuai standart kebersihan dan standar pemeliharaan	* Peningkatan kualitas kebersihan lingkungan kerja sesuai dengan standar	* Pembinaan dan DDTK * Melakukan pengawasan secara rutin * Optimalisasi pelaksanaan Kebersihan sesuai standar
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan prima	* Peningkatan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan standart dan jadwal yang ditentukan	* Meningkatkan kualitas pemeliharaan * Optimalisasi pemeliharaan sesuai jadwal dan perencanaan
Meningkatnya ketertiban administrasi perpustakaan	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya ketertiban administrasi perpustakaan yang	Prosentase ketertiban administrasi perpustakaan	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan ketertiban administrasi perpustakaan	* Peningkatan kualitas administrasi perpustakaan	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi aplikasi

**RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
TAHUN 2015 - 2019**

- INSTANSI** : Pengadilan Agama Tulungagung
- VISI** : Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang profesional dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung
- MISI** :
1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama;
 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan;
 3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
 4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan

TUJUAN		TARGET					SASARAN		TARGET					STRATEGI		
Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Kebijakan	Progarm	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	yang ditindaklanjuti						ditindaklanjuti	yang ditindaklanjuti						secara tepat waktu		Perpustakaan
Meningkatnya kedisiplinan pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	95%	96%	97%	98%	Terwujudnya peningkatan disiplin pegawai	Prosentase peningkatan kedisiplinan pegawai yang ditindaklanjuti	-	95%	96%	97%	98%	Melaksanakan peningkatan mutu kedisiplinan pegawai sesuai peraturan yang berlaku	* Peningkatan mutu kedisiplinan pegawai dan peningkatan pengawasan pegawai	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan Fingerprint
Meningkatnya pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	Prosentase peningkatan pelaksanaan sosialisasi hasil pelatihan / diklat secara tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%	Meningkatkan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	* Peningkatan kualitas sosialisasi hasil pelatihan / diklat kepada pegawai terkait	* Pembinaan dan DDTK * Meningkatkan proses sosialisasi hasil pelatihan
Meningkatnya akses seluruh aplikasi untuk pelayanan perkara dan administrasi umum	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Terwujudnya peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	Prosentase peningkatan akses aplikasi yang ditindaklanjuti	-	100%	100%	100%	100%	Melaksanakan peningkatan kualitas aplikasi yang terakses secara tepat waktu	* Peningkatan mutu aplikasi dan peningkatan pengembangan aplikasi	* Pembinaan dan DDTK * Optimalisasi penggunaan aplikasi

Mengetahui,
Ketua

Drs. Hidayat, S.H.
NIP. 195709211986031002

Panitera

Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.
NIP. 196412181991032002

Tulungagung, 3 Januari 2017
Sekretaris

Maftunah, S.H.
NIP. 196504201992031004